



P U T U S A N

No. 760 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BUYUNG SLAMAT NURDIN**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Muthalib, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar ;
2. **RUSLAI NURDIN**, bertempat tinggal di Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;
3. **DARMIATI**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Muthalib, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar ;
4. **ZAMRI**, bertempat tinggal di Rt 003, RW 01, Lipat Kain, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;
5. **KUSHENDRI**, bertempat tinggal di Rt 003, RW 01, Lipat Kain, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V ;

m e l a w a n :

1. **JASILAH**, bertempat tinggal di Lipat Kain, Rt 001, Rw 01, Desa Lipat Kain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;
2. **SURTINI**, selaku ahliwaris pengganti dari NURHAYATI, bertempat tinggal di Suka Menanti, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;
3. **NURAINI**, bertempat tinggal di Jl. Silais No. 6 Rt 04, Rw 02, Tangkerang Barat, Kotamadya Pekanbaru ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III ;

d a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI, cq GUBERNUR RIAU, cq BUPATI**

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



KAMPAR, cq CAMAT KAMPAR KIRI, cq LURAH LIPAT KAIN, berkedudukan di Lipat Kain ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, cq KANWIL PERTANAHAN PROPINSI RIAU, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jl. Letnan Boyak, No. 18 Bangkinan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI, VII/Turut Terbanding I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Saleha dan Habibah adalah dua orang bersaudara, kesemuanya atau kedua-duanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa Saleha mempunyai 4 orang anak, antara lain: 1. Mukhtar (Lk), 2. Harun (Lk), 3. Manaf (Pr) dan 4. Salam (Lk) kesemuanya sudah meninggal dunia ;
3. Bahwa Habibah semasa hidupnya juga mempunyai anak, antara lain: 1. Dialim (Lk), dan 2. Sauya (Pr), kesemuanya juga telah meninggal dunia ;
4. Bahwa Manaf (Pr) semasa hidupnya mempunyai anak yakni : 1. Zahrah, 2. Sahar, 3. Huraiyah dan 4. Huraini (Penggugat III) semua anaknya masih hidup ;
5. Bahwa Mukhtar juga punya anak antara lain: 1. Jalisah (Penggugat I), 2. Buyung Pandu, 3. Zainab, 4. Syahrudin, 5. Azwar dan 6. Ansaruddin ;
6. Bahwa Harun juga punya anak yakni ; 1. Jabar, 2. Nurbaya, 3. Syafi'i, 4. Nuriana dan 5. Hanifah ;
7. Bahwa Salam juga punya anak yaitu : 1. Yusmar, 2. Marni, 3. Sonik , 4. Annan, 5. Amril, 6. Upik, 7. Nurul Fahmi, 8. Agus, 9. Sinel , 10. Sihen dan 11. Emma;
8. Bahwa dari Saudara Saleha yaitu Habibah sebagaimana di atas, punya anak pula, yakni. : 1. Dialim dan 2. Sauya juga sebagai mana angka 3. gugatan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dialim mempunyai isteri 2 orang, isteri pertamanya bernama :
Gonowati dan isteri kedua bernama Marwah ;
10. Bahwa Dialim dengan isteri pertamanya mempunyai anak : 1. Pudim, 2.
Durus, 3. Raji'ah dan 4. Kasmah ;
11. Bahwa isteri kedua dari Dialim nama Marwah juga punya anak : yakni : 1.
Masri (alm) dan 2. Dasman ;
12. Bahwa Sauya Saudara perempuan dari Dialim mempunyai anak, yaitu : 1.
Duarab dan Nurhayati (alm) ;
13. Bahwa Saleha dan Habibah semasa hidupnya ada memiliki tanah Soko,
menurut adat istiadat yang berlaku di Kenegerian Lipat Kain anak laki-laki
tidak memperoleh Hak atas tanah Soko ini yang berhak atas tanah Soko
adalah anak perempuan, dan seterusnya kepada keturunan yang
perempuan pula, sedangkan anak laki-laki hanya sebagai mengawasi harta
Soko kaumnya ;
14. Bahwa harta Soko dari Saleha dan Habibah berupa tanah sebagiannya telah
mereka akhiri dan masing-masing ahli warisnya telah mendapat pembagian ;
15. Bahwa harta Soko di pihak Habibah diawasi oleh anak laki-laki nya bernama
Dialim, sedangkan anak dari Dialim tidak mendapat hak dari Tanah Soko
Habibah yang mendapat Hak adalah anaknya yang bernama Sauya :
16. Bahwa tanah Soko Habibah yang diawasi oleh Dialim diserahkan secara
adat kepada : 1. Jalisah anak dari Mukhtar 2. Nurhayati anak dari Sauya. dan
3. Nuraini anak dari Manaf;
17. Bahwa tanah Soko yang diserahkan oleh Dialim kepada 3 orang tersebut di
atas, mereka belum membaginya, sementara Nurhayati telah meninggal
dunia, justru itu pembagian Nurhayati di serahkan kepada ahliwaris
penggantinya bernama Surtini (Penggugat II) ;
18. Penggugat Bahwa Penggugat-Penggugat memperoleh tanah Soko ini
berupa kebun karet tua yang diserahkan oleh Dialim pada tahun 1960 an ;
19. Bahwa Penggugat I Ibu Penggugat II dan Penggugat III telah menebang
karet tua tersebut dibantu oleh Dialim sendiri, dan Mukhtar selaku ayah dari
Penggugat I ;
20. Bahwa adapun kebun karet tua tersebut yang diserahkan kepada Jalisah,
Nurhayati dan Huraini tersebut dahulu terletak di Kenegerian Lipat Kain yang
dikenal setempat dengan Tansi, sekarang tanah tersebut terletak di RW.
Sukamaju, RT 02, RW 04. Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri,
Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran :
-- sebelah utara : berbatas dengan tanah Nurbit 90 meter:

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



- sebelah timur : berbatas dengan Jalan Raya 90 meter :
 - sebelah selatan : berbatas dahulu dengan tanah M. Yunus (Junu) sekarang dengan tanah H.Dopa 90 meter ;
 - sebelah barat : berbatas dengan tanah Sa'ib 90 meter;
21. Bahwa dengan telah ditebangnya oleh Penggugat I Ibu Penggugat II dan Penggugat III kebun karet tua tersebut yang dikerjakan oleh Dialim, dan Mukhtar, kemudian telah pula dijadikan ladang padi bertahun-tahun atau setiap tahunnya dan di atasnya juga ditanam tanaman muda berupa sayur-sayuran ketika itu ;
22. Bahwa tanah tersebut secara adat telah dipinjam kembali oleh Dialim kepada Penggugat I Ibu Penggugat II dan Penggugat III pada sekitar tahun 1973 ;
23. Bahwa tanah yang dipinjam oleh Dialim kepada Penggugat I, ibu Penggugat II, dan Penggugat III telah pula dipinjam oleh Tergugat I secara resmi pada tahun 1973 itu juga, karena Tergugat I meminjam tanah tersebut untuk membuat kebun percontohan karena Tergugat I telah menamatkan pendidikannya pada Sekolah Pertanian Menengah Atas di Kubang ;
24. Bahwa antara Dialim dengan Tergugat I telah terjadi pinjam meminjam atas sebidang tanah dengan ukuran 90 meter x 90 meter sebagaimana tanah tersebut pada angka 20 posita gugatan para Penggugat di atas ;
25. Bahwa dari peminjaman ini Tergugat I telah membuat suratnya dan baru para Penggugat ketahui setelah adanya tuntutan dari Paman Penggugat bernama Salam ;
26. Bahwa dari surat yang dibuat oleh Tergugat I, bukanlah merupakan surat peminjaman, melainkan Tergugat I membuat surat tanda penyerahan tanah oleh Dialim kepada Tergugat I yang dibuat dan dikeluarkan di Lipat Kain pada tanggal 15 September 1973 ;
27. Bahwa sepengetahuan para Penggugat dan para anak kemenakan dan anak-anak dari Dialim, bahwa Dialim tidak pandai menulis dan membaca tulisan latin, karena Dialim buta huruf, yang ia bisa hanya membaca tulisan Arab Melayu (Al-Qur'an) ;
28. Bahwa dengan diketahuinya oleh Tergugat I bahwa Dialim tidak pandai menulis dan membaca, justru tipu muslihat inilah Tergugat I membuat surat tanah penyerahan tanah, dengan tidak pandainya Dialim menulis dan membaca ia menurunkan cap jempolnya jika ada surat mau ditanda tangani, dan surat yang akan dicap jempolnya harus dibacakan terlebih dahulu dihadapannya ;



29. Bahwa Surat yang dibuat oleh Tergugat I tanpa ada diketahui oleh ahli warisnya dan anak-anak dari Saudaranya ;
30. Bahwa dengan telah memperoleh bekal surat tanda penyerahan tanah Tergugat I telah pula menyerahkan sebahagian dari tanah tersebut kepada Tergugat II dengan batas dan ukuran ;
- sebelah utara : berbatas dengan tanah Nurbit 90 meter;
 - sebelah timur : berbatas dengan Jalan Raya 40 meter ;
 - sebelah selatan : dengan Darmiati 90 meter;
 - sebelah barat : dengan tanah Sa'ib 40 meter;
31. Bahwa Pembahagian Tergugat I, telah pula dibagi dua dengan Tergugat III, di mana tanah Tergugat III berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- sebelah utara : dengan tanah Ruslai Nurdin 90 meter;
 - sebelah timur : dengan Jalan Raya 25 meter;
 - sebelah selatan : dengan tanah Buyung Slamet (Tergugat I) 90 meter ;
 - sebelah barat : berbatas dengan tanah Saib 25 meter;
32. Bahwa dengan dibaginya tanah pembahagian Tergugat I dengan Tergugat III, sehingga tanah Tergugat I berbatas dan berukuran antara lain:
- sebelah utara : berbatas dengan tanah Darmiati (Tergugat III) 90 meter;
 - sebelah timur : berbatas dengan Jalan 25 meter;
 - sebelah selatan : berbatas dengan tanah M.Yunus (Junu) sekarang Hj. Dopa 90 meter;
 - sebelah barat : berbatas dengan tanah Sa'ib 25 meter;
33. Bahwa tanah Tergugat I dan tanah Tergugat III telah memperoleh Surat Tanda Hak (SHM) yang, dikeluarkan oleh Tergugat VII, dan Tergugat VII menerbitkan SHM atas dasar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat VI ;
34. Bahwa tanda Hak yang dimiliki oleh Tergugat I adalah No. 431 tanggal 7 Januari 1985 dengan luas tanah 2040 m² surat ukur Nomor : 4823/1984 tanggal 26 November 1984, dan tanda Hak yang dimiliki oleh Tergugat III adalah Nomor : 430 tanggal 7 Januari 1985 dengan luas tanah 2040 m² surat ukur Nomor : 4822/1984 tanggal 26 November 1984 ;
35. Bahwa dengan dibantunya oleh Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengeluarkan tanda bukti Hak atas tanah Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan tanpa Hak dan perbuatan melawan Hukum ;
36. Bahwa tanah bagian Tergugat II telah pula dijual sebagiannya kepada Zamri (Tergugat IV) dengan batas dan ukuran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : berbatas dengan tanah Nurbit 60 meter;
 - sebelah timur : berbatas dengan tanah Ruslai Nurdin 22 meter;
 - sebelah selatan : dengan tanah Ruslai Nurdin 60 meter;
 - sebelah barat : berbatas dengan tanah Sa'ib/Jln. Kayu Mas 22 meter;
- jual beli ini dilangsungkan pada sekitar tahun 1993/1994, dan telah pula mendirikan bangunan rumah di atasnya ;

37. Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat IV kepada Tergugat II, sebagiannya dijual pula oleh Tergugat IV kepada Tergugat V dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara : berbatas dengan tanah Nurbit 12 meter ;
- sebelah timur : berbatas dengan tanah Zamri (Tergugat IV) 22 meter;
- sebelah selatan : berbatas dengan tanah Ruslai Nurdin (Tergugat II) 12 meter;
- sebelah barat : berbatas dengan tanah Zamri (Tergugat IV) 22 meter;

Tanah Tergugat V ini terletak di tengah-tengah dan diapit oleh tanah Zamri (Tergugat IV) dan jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V ini berlangsung pada tanggal 22 Maret 2005 secara di bawah tangan ;

38. Bahwa di atas masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula didirikan bangunan yakni :

Tergugat II membangun/mendirikan rumah bulatan, Tergugat IV mendirikan bangunan berupa rumah petak dan Tergugat V juga mendirikan bangunan berupa rumah petak ;

39. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan telah mendapat bukti hak dari Tergugat VII, dan Tergugat VII mengeluarkan bukti Hak tersebut dengan mendapat surat keterangan dari Tergugat VI, kesemuanya ini adalah perbuatan tanpa Hak dan perbuatan melawan hukum;

40. Bahwa begitu juga tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, di mana Tergugat II memperoleh tanah yang dikuasainya dengan mendapat bahagian dari Tergugat I, kemudian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II telah pula dijual sebahagiannya kepada Tergugat IV dan tanah Tergugat IV ini sebagiannya telah pula dijual secara di bawah tangan kepada Tergugat V sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan di atas, sehingga perbuatan Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V tentang perolehan tanah sengketa ini juga tanpa Hak dan perbuatan melawan Hukum ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai tanah sengketa, dan terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan III dengan mendapat bukti Hak dari Tergugat VII, dan Tergugat VII mengeluarkan bukti Hak terhadap tanah Tergugat I dan III dengan mendapat surat keterangan dari Tergugat VI, dan surat menyurat yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan surat yang cacat hukum, dan perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII dengan mengeluarkan surat menyurat terhadap tanah sengketa atau tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan III adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum, justru itu harus batal demi hukum ;
42. Bahwa para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang ini telah melakukan pendekatan langsung dengan maksud untuk berdamai secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat III, di pihak para Penggugat diwakili oleh Salam dan Syahrudin yang dimulai pada sekitar tahun 1996 dengan mendatangi Tergugat I dan Tergugat III di kediaman di Bangkinang, akan tetapi tidak berhasil, kemudian wakil para Penggugat juga mendatangi Tergugat II untuk hal yang sama, oleh Tergugat II dia jawab : "Urusan bukan sama saya (Tergugat II), itu yang bertanggung jawab adalah Buyung Slamet Nurdin (Tergugat I)" ;
43. Bahwa pada awal-awalnya para Penggugat mengetahui tanah sengketa ini dipinjam oleh Tergugat I kepada Dialim dan oleh karena dipinjam, kami para Penggugat menunggu kesadaran Tergugat I untuk menyerahkannya/ mengembalikannya tanah yang di pinjam itu kepada wakil Penggugat (Salam dan Syahrudin) ketika itu, namun hati Tergugat I tidak tergerak ke arah itu, kiranya Tergugat I dan Tergugat III berpegang kepada bukti tanda Hak yang telah dimilikinya, dan sekarang para Penggugat menyadari dengan memiliki bukti tanda Hak dari Tergugat VII makanya Tergugat I dan Tergugat III merasa kepemilikannya sudah kuat dengan memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat VII, namun usaha pendekatan ini dilanjutkan oleh Arianto anak Penggugat II karena Salam telah meninggal dunia, dengan menemui Tergugat I dan Tergugat III di kediamannya di Bangkinang, namun pendekatan ini hingga kini juga tidak berhasil ;
44. Bahwa dengan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanpa Hak dan melawan hukum, dengan sendirinya segala surat menyurat yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah sengketa apakah berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan adalah cacat hukum, dan harus batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa dengan bukti kepemilikan tanah sengketa oleh para Penggugat adalah kuat dan berharga, sementara dasar Tergugat I pada awalnya hanyalah meminjam tanah sengketa kepada Dialim, bukan dalam bentuk penyerahan tanah, dimohonkan kepada Ketua agar terhadap tanah sengketa agar dapat diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sekedar menjamin gugatan Penggugat-Penggugat ini, dan para Penggugat juga menaruh kekhawatiran akan sikap Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah sengketa dengan mengalihkannya kepada orang lain atau kepada pihak ketiga dengan bentuk jual beli, gadai dan dijadikan borg pinjaman pada suatu Bank apakah milik pemerintah ataupun swasta atau membalik namakannya kepada orang lain selain Tergugat-Tergugat dengan bentuk perikatan lainnya ;
46. Bahwa dengan dikuasanya tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanpa hak dan melawan hukum, agar kepada Tergugat I, II, III, IV dan V menyerahkannya kembali tanah sengketa tersebut secara sukarela dan tanpa sarat kepada para Penggugat secara bebas dan kosong, dan mencabut segala tanaman yang telah mereka tanam di atasnya, dan membongkar segala bangunan yang telah mereka dirikan di atasnya, sehingga terhidar dari kepemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V di atasnya, atau orang lain yang telah memperoleh hak dari padanya, apabila Tergugat I, II, III, IV dan V enggan dapat dibantu oleh pihak yang berwajib ;
47. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa adalah kuat dan berharga ;
3. Menyatakan sebidang tanah kebun karet tua, dahulunya terletak di Kenegerian Lipat Kain yang dikenal dengan tansi, sekarang terletak di Rw Sukamaju Rt 02. Rw 04 Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran :
 - sebelah utara : berbatas dengan tanah Nurbit 90 meter;
 - sebelah timur : berbatas dengan Jalan Raya 90 meter;
 - sebelah selatan : berbatas dahulu M.Yunus (Junu) sekarang Hj. Dopa 90 meter;
 - sebelah barat : berbatas dengan tanah Sa'ib 90 meter;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



adalah sah milik Para Penggugat dengan jalan memperoleh Hak dari Dialim sebagai tanah Soko orang tuanya nama Habibah ;

4. Menyatakan sah peminjaman kembali tanah angka 3 di atas oleh Dialim, kepada para Penggugat ;
5. Menyatakan pula sah peminjaman tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Dialim yaitu tanah angka 3 tersebut di atas ;
6. Menyatakan pula tanah yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Dialim telah dibagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana Posita gugatan Penggugat angka 30 adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan pula tanah yang diperoleh oleh Tergugat II dari Tergugat I yang telah dijual sebagiannya kepada Tergugat IV sebagaimana Posita gugatan Para Penggugat angka 36, dan Tergugat IV telah pula menjual sebahagian tanah yang dibelinya dari Tergugat II kepada Tergugat V sesuai dengan Posita gugatan para Penggugat angka 37 adalah tidak sah dan tanpa hak serta perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan membaginya dengan Tergugat III sebagaimana posita gugatan para Penggugat masing-masing angka 31 dan 32 adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan segala surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat VII sebagai bukti tanda Hak oleh Tergugat I berupa sertifikat Hak Milik No. 431 tanggal 7 Januari 1985, dengan luas tanah 2040 m² surat ukur No. 4823/1984 tanggal 26 November 1984 dan bukti tanda hak oleh Tergugat III berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 430 tanggal 7 Januari 1985 dengan atas tanah 2040 m² surat ukur Nomor : 4822/1984 tanggal 26 November 1985 dengan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat VI adalah cacat Hukum dan harus batal demi hukum ;
10. Menyatakan pula jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum, begitu juga jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat V juga tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menyatakan segala surat-surat yang telah dimiliki oleh Tergugat II, IV dan V terhadap tanah sengketa adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum ;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V agar mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat secara sukarela dan tanpa sarat serta bebas dan kosong dan mencabut segala tanaman dan membongkar bangunan milik Tergugat II, IV dan V yang ada dan tanaman yang tumbuh di atasnya, sehingga terhindar dari kepemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V serta orang



lain yang telah memperoleh hak dari padanya, jika Tergugat I s/d Tergugat V enggan dapat dibantu oleh pihak yang berwajib;

13. Menghukum pula Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan ;

14. Menghukum para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

Atau :

-- Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat VII membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas Tergugat VII ;

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 431/Desa Lipat Kain atas nama Buyung Selamat, dan SHM No. 430/Desa Lipat Kain atas nama Darmiati/Yusnidar, sertifikat dimaksud merupakan ketetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang bersifat konkrit, individual dan final, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (kompetensi absolute) ;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas jelas gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VII pada Peradilan Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* "NO") ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya No. 23/PDT.G/2006/PN.BKN, tanggal 10 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat VII ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

-- Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Dusun Sukamaju Rt 02, Rw 04, Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sepadan :

-- sebelah utara : berbatas dengan tanah Nurbit sepanjang 90 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : berbatas dengan H. Dopah 90 meter ;
- sebelah barat : berbatas dengan Saib 90 meter ;
- sebelah timur : berbatas dengan Jalan raya 90 meter ;

Adalah sah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yang berasal dari harta Sako Habibah (Ibu Dialim) ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan perbuatan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara adalah bertentangan dengan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara suka rela dan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong, dan jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII mengeluarkan surat-surat yang berkenaan dengan tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 429 Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor 4821 Tahun 1984 atas nama Ruslay Nurdin Tergugat II, Sertifikat Hak Milik No. 430 Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor 4822 Tahun 1984 atas nama Darmiati Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik No. 431 Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor 4823 Tahun 1984 atas nama Buyung Slamet Nurdin Tergugat I, yang dikeluarkan Tergugat VII tanggal 7 Januari 1985 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dan pihak-pihak lain yang berkaitan untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini ;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.624.000,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusannya No. 109/PDT/2007/PTR, tanggal 6 November 2007 ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V pada tanggal 18 Desember 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2007, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Pdt.G/2006/PN.BKN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III, yang pada tanggal 17 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Saya selaku Pemohon Kasasi memandang bahwa Majelis Hakim dalam kedua tingkat putusan (Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Bangkinang), semata-mata berpihak kepada Penggugat I tidak bertindak sebagai Hakim-Hakim yang menegakkan, kebenaran dan keadilan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada kedua tingkat putusan menyatakan bahwa seluruh keterangan, jawaban, pernyataan dan surat-surat bukti yang saya selaku Pemohon Kasasi I Tergugat I, kuasa Tergugat II s/d V dan Tergugat VII ajukan dianggap tidak benar sama sekali dan surat-surat bukti kepemilikan yang saya selaku Pemohon Kasasi I Tergugat serahkan tanggal 6 Febuari 2007 dinyatakan tidak memenuhi Ranji keturunan Habibah dan Saleha (mengalihkan masalah/berdalih) dan tak segan-segan merobah serta menghilangkan bukti serta keterangan dan pernyataan para saksi Tergugat antara lain :

1. Keterangan saksi Rajiah dalam sidang yang terbuka untuk umum menyatakan : “bahwa orang tuanya (Dialim) bisa menulis dan membaca



tulisan huruf latin dan lebih lancar menulis dan membaca tulisan huruf arab melayu" ;

2. Tidak memasukkan/menghilangkan 2 (dua) contoh tanda tangan sebagai bukti bahwa pembuatan surat keterangan atas nama Rajiah (P.I.II.III-8) dibuat dengan cara pemalsuan tanda tangan ;
3. Menyatakan salah dan batal menurut hukum cara pengurusan dan data yang tercantum dalam sertifikat yang dikeluarkan Kantor Agraria karena tidak mencantumkan panjang dan lebar tanah dalam sertifikat, sedangkan setahu saya ukuran tanah dalam sertifikat oleh Kantor Agraria/BPN hanya mencantumkan Sket dan Skala saja, dengan demikian berarti Majelis Hakim, telah menyatakan batal dan salah perlakuan, aturan instansi lain sedangkan mereka tidak tahu, yang dalam hal ini tidak lebih dari dorongan selera dan nafsu, bukan berdasarkan pertimbangan hukum dan hati nurani ;

Selanjutnya Majelis Hakim PN Bangkinang didukung oleh Majelis Hakim PTR, secara leluasa dan seenaknya menyatakan bahwa keterangan Penggugat, gugatan, replik, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksinya di ruang sidang maupun sidang di tempat dinyatakan benar seluruhnya ;

Disini Pemohon Kasasi merasa ada beberapa hal yang sangat menjolok serta tidak pantas Majelis Hakim PN Bangkinang untuk menghukum para Tergugat seperti tercantum dalam putusan No. 23/PDT.G/2006/PN. Bangkinang tanggal 10 April 2007 halaman 59, 60 dan halaman 61 serta menganggap bahwa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh para Penggugat sebagai bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah tersebut sah milik Penggugat yang berasal dari Harta Soko Habibah (almh) dan menyatakan tanah tersebut saya Pemohon Kasasi pinjam dari Dialim (alm). Namun apabila Majelis Hakim PN Bangkinang tetap pada fungsinya sebagai Hakim yang menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana pernyataan awal dari putusan tersebut yang berbunyi, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, saya yakin bahwa Majelis Hakim akan sependapat dengan saya selaku Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu :

1. Foto copy surat tanda penyerah tanah (P.I.II.III-1) oleh Dialim kepada Buyung Slamet tanggal 15 September 1973, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bekas kebun yang sudah lama di tinggalkan dan tidak ada tanaman, kalau menurut Adat di Lipat kain namanya "SOSOK", menurut UUPA disebut tanah yang diterlantarkan dan tidak dapat dikatakan Harta Soko dari Habibah (almh) dan tidak ada alasan menyatakan tanah tersebut saya pinjam serta surat-surat tersebut adalah merupakan pernyataan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adat yang berlaku di Lipat Kain, bahwa setiap tanah yang telah ditinggal penggarapnya lebih dari 3 (tiga) tahun, tanpa tanaman, dapat/ boleh diambil, diolah, dikuasai dan dimiliki oleh siapa saja dengan ketentuan yang sama dan surat tanda penyerahan tanah tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengalihan hak ;

2. Surat Pernyataan Marwa (P.I,II,III-2) kalau keterangan ini benar, maka :
 - a. Para Penggugat/kuasanya cukup menyodorkan foto copy surat peminjaman dari Buyung Slamet Nurdin kepada Dialim (alm) sebagai bukti yang kuat ;
 - b. Pada bagian penutup surat pernyataan tersebut tidak mungkin bunyinya "Demikianlah surat pernyataan dari Marwa ini....." ;
 - c. Bila dilihat dan diteliti secara hati-hati, cap jempol yang tertera pada surat pernyataan tersebut adalah "jempol laki-laki" ;
 - d. Pernyataan tersebut merupakan suatu penghinaan terhadap Lurah (Martiyus, SMP) bahwa tidak tahu cara mencap surat yaitu menutup seluruh tanda tangan dengan cap jabatan ;
3. Surat keterangan sempadan (P I, II, III-4).

Surat keterangan ini sulit ditanggapi karena 2 (dua) orang diantaranya sudah meninggal dunia (Yanus dan Saib) namun kalau memang benar dibuat secara bersama-sama oleh ketiga orang tersebut, maka sudah pasti mereka tidak tahu sama sekali dan tidak mungkin Saib tidak tahu bahwa Mandor Ma'un (Sama'un) adalah suami kedua dari Habibah (bapak tiri dari Dialim), bukan Datuk dari Dialim. Dengan demikian nyata sekali bahwa surat tersebut dibuat oleh Nurbit yang berasal dari Desa Kuntu yang datang ke Lipat Kain setelah Habibah meninggal dunia dan Mandor Ma'un yang dimaksudnya sudah tidak ada lagi di Lipat Kain (pindah ke Muara Mahat) ;

4. Surat keterangan kesaksian tanggal 12 November 1997 (P,I,II,III-5) dan surat keterangan sempadan tanggal 10 November 2000 (P,I,II,III -6) yang dibuat oleh Nurbit menunjukkan tanda-tanda bahwa yang mengasut para Penggugat untuk mengajukan gugatannya serta melakukan apa saja sehingga tanpa ragu-ragu membuat surat keterangan atas nama Rajiah (P,I,II,III-8) dengan cara pemalsuan tanda tangan yang terbukti dari keterangan kesaksian Rajiah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Februari 2007 yang terbuka untuk umum ;

Selain dari pada itu para Penggugat telah berusaha bagaimana caranya Majelis Hakim untuk membenarkan keterangan saksi-saksinya dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



menghilangkan keterangan saksi yang sifatnya melemahkan gugatannya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi I. H. Nurbit :

Dalam 3 (tiga) surat yang dibuatnya menyatakan ukuran tanah tersebut sebelah utara, selatan, barat dan timur adalah 90 cm dan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan 95 cm, sedangkan dalam pengukuran waktu sidang ditempat ternyata sebelah utara 96,5 meter, sebelah selatan 96,5 meter, sebelah barat 98,7 meter dan sebelah timur 96,5 meter ;

Tidak mencantumkan pernyataan saksi H. Nurbit pada saat sidang di tempat tanggal 9 Maret 2007 yang menyatakan : telah pernah menjual tanah yang terletak antara tanda batas yang di tunjuk oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan batas yang ditunjuk oleh saksi-saksi dan Penggugat. Kepada H. Ruslay Nurdin Tergugat II ;

2. Menganggap benar keterangan 2 (dua) saksi yaitu Husnizal dan Salman yang menyatakan tahu betul terhadap hal-hal yang terjadi pada saat kejadian (tahun 1973) berumur 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun/Balita ;

3. Menganggap keterangan/kesaksian yang kuat dan meyakinkan terhadap kesaksian seorang Pegawai Kantor Camat bagian pembangunan bernama Syamsul Bakti yang mengaku sebagai atasan dan membayar Gaji Dialim (alm). Sedangkan Dialim adalah Pegawai PU Propinsi/PU seksi Tingkat II Kampar ;

Saya selaku Pemohon Kasasi, sungguh tidak mengerti tentang keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, karena saya tahu betul bahwa para Penggugat tidak ada hubungan Keluarga dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, demikian juga dengan Majelis Hakim Tinggi di Pekanbaru, hanya saja saya mendengar cerita dari keluarga yang ada di Lipat Kain bahwa diantara Penggugat dan keluarganya menceritakan kepada orang yang dianggapnya dekat dengan dia bahwa sampai dengan keluarnya putusan No. 23/PDT.G/2006/PN.BKN, tanggal 10 April 2007 sudah menghabiskan biaya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang akan membantu sampai ke Pengadilan Tinggi dengan penyandang dananya Hj. Zahara (Kakak Kandungdari Hj. Huraini) dan anak-anak serta menantu dari Jalisa dan biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan putusan No. 109/PDT/2007/PTR, di Pengadilan Tinggi, sampai hari ini belum ada berita serta bukti yang dapat saya ketahui ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



Cerita tersebut tidak dapat saya buktikan karena hanya cerita-cerita sambil berdiri, sedangkan yang saya ketahui yang dapat dibuktikan bahwa selama proses perkara ini, para Penggugat sudah menjual beberapa bidang tanahnya ;

Beberapa hal saya selaku Pemohon Kasasi lakukan sejak penyerahan memori banding ke Pengadilan Negeri Bangkinang antara lain sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007 datang ke PN Bangkinang berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 23/PDT.G/2006/PN.BKN, tanggal 8 Agustus 2007 diterima keterangan dari Panitera Muda Perdata bahwa Terbanding/Penggugat tidak ada mengajukan kontra memori Banding ;
2. Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Agustus 2007, datang ke Pengadilan Tinggi Riau tanggal 23 Agustus 2007 untuk mengetahui apakah Berkas perkara tersebut sudah sampai atau belum, namun pada mulanya Penitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi (Tabrani, SH.) menyatakan, bahwa berkas tersebut belum diterima dan menunjukkan sepucuk surat tanggal 14 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi sudah menerima kontra memori yang diajukan oleh Arianto kuasa dari Penggugat I, II, III ;
3. Pada tanggal 6 September 2007 datang ke PTR/Penitera Muda Perdata, diperoleh keterangan bahwa penunjukan Majelis Hakim belum ada ;
4. Pada tanggal 9 Oktober datang ke PTR menemui Panitera muda dan Ketua Majelis Hakim dan menyampaikan harapan agar putusan berdasarkan pertimbangan Hukum serta adil, tanpa beban mental, kalah atau memang tidak masalah ;
5. Tanggal 6 November 2007 saya datang lagi menanyakan kepada Ketua Majelis Hakim, apakah sudah ada putusan tentang permohonan banding yang saya ajukan.

Sambil menunjukkan catatannya dan menyatakan banyak perkara yang mendesak untuk diputuskan, termasuk perkara yang saya ajukan, harus putus sampai akhir tahun, serta menyarankan agar saya bersabar menunggu dan selalu datang meninjau untuk menentukan langkah apa yang harus diambil terhadap putusan tersebut nantinya ;

6. Terakhir saya datang tanggal 29 November 2007 menemui Bapak H. Machjuddin Husin, SH. Ketua Majlis Hakim, setelah melihat catatan dan berkas perkara yang ada di atas mejanya. Menyatakan bahwa belum ada putusan dan berkas perkara masih ditangan Hakim-Hakim Anggota ;



Tapi karena melihat dalam catatannya bahwa perkara yang terdahulu/ di atasnya sudah di putus, maka Ketua Majelis memanggil Panitera Pengganti (Sunariyah SH.), lalu dengan suara kecil atau berbisik Sunariyah, SH berkata : perkara ini sudah diputus tanggal 16 pak, "kemudian Ketua Majelis berkata kepada Sumariyah, SH. kok bisa putusan dibuat tanpa setahu saya selaku Ketua Majelis, tanpa melalui musyawarah, dalam catatan saya belum ada tanda bahwa perkara ini sudah diputus, kapan diputus, nomor putusan dan apa isi putusan saya tidak tahu, sedangkan berkas perkaranya belum dikembalikan" ;

Setelah Sumariyah, SH. pergi, Ketua Majelis Hakim (H. Machjuddin Husin,SH.) menyuruh saya memanggil Bapak Tabrani, SH. (Panitera Muda Perdata) dan kepada Panitera Muda Perdata diminta supaya mencari putusan tersebut apakah sudah dikirim ke Bangkinang atau belum ;

Karena Putusan tersebut dinyatakan sudah dikirim, maka Ketua Majelis menyarankan kepada saya agar apabila putusan tersebut diterima supaya segera buat pernyataan permohonan kasasi dan jangan lupa membuat memori permohonan kasasi.

Dari hal-hal tersebut (1 s/d 6) dihubungkan dengan putusan No. 109/PDT/2007/PTR, tanggal 6 November 2007, kontra memori, risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Arianto, kuasa dari Penggugat I, II dan III dan risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi No. 109/PDT/2007/PTR, tanggal 6 November 2007, saya selaku Pemohon Kasasi menilai bahwa penetapan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memproses/menangani perkara Perdata No. 23/PDT.G/2006/PN.BKN, bekerjasama dengan Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2007 No : 109/Pen.PDT/2007, tentang penunjuk Majelis Hakim, demikian juga Berita/cerita yang berkembang di Lipat Kain sebagaimana disebutkan di atas dapat diterima dan dilihat dari kata-kata dan susunannya. Saya selaku Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa kontra memori banding yang masuk/diajukan ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, juga dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan alasan sebagai berikut :

1. Bila kontra memori dibuat oleh Arianto bin Aji, tidaklah pantas menyatakan : ini adalah kesalahan ketika pengetikannya. Namun karena pada Putusan Pengadilan Tinggi Riau, hal yang sama terjadi lagi seperti tercantum pada lembar ke 6 baris pertama sampai baris ke 5 (lima) yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa para Pembanding/Tergugat telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 19 April 2007 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 109/ PDT.G/2007/ PN.BKN tanggal 10 April 2007 yang dibuat oleh Nasip Sagala, SH. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan permohonan banding yang saya ajukan pada tanggal 19 April 2007, adalah terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 23/PDT.G/2006/PN.BKN, tanggal 10 April 2007 ;

Dalam hal ini saya selaku Pemohon Kasasi tidak akan memberikan penilaian terhadap putusan tersebut, salah atau benar, syah atau batal, hanya saja karena putusan tersebut diputuskan tidak melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan tidak diketahui oleh Ketua Majelis, maka pelukupelakunya disebut "Hilang Kontrol" ;

2. Surat-surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang, lebih cepat sampainya ke Lipat Kain dengan jarak ± 75 km dari pada dalam Kota Bangkinang dengan jarak 1,5 km, memori banding yang diberitahukan kepada Penggugat dengan surat tanggal 22 Juni 2007, kontra memorinya sudah dibuat tanggal 25 Juni 2007. Sedangkan pengiriman kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan suratnya tanggal 29 Agustus 2007, baru saya terima tanggal 5 Oktober 2007 (36 hari) dan putusan No. 109/PDT/2007/PTR, tanggal 6 November 2007 baru saya terima tanggal 18 Desember 2007 ;

Disini terlihat nyata bahwa pengiriman surat-surat kepada saya selaku Pemohon Kasasi/Tergugat sengaja di perlambat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Dari hal-hal tersebut Pemohonan Kasasi atau Tergugat berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menetapkan Putusan No. 23/PDT/G/2006/PN/BKN, tanggal 10 April 2007, tidak berdasarkan Hukum dan Undang-undang yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan tanah yang digugatnya ;
2. Penggugat I dan III (Jalisah dan Hj. Huraini) tidak keturunan Habibah (almh).
3. Surtini Penggugat II tidak dapat dikatakan pemilik tanah tersebut, karena Nurhayati (almh) Ibu dari Penggugat II tidak pernah membersihkan/menggarap tanah tersebut sejak diserahkan oleh Dialim (alm) berdasarkan Pengumuman Camat Kampar Kiri (tahun 1973) sampai ia meninggal dunia (tahun 2005) ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



4. Surat keterangan yang diajukan Penggugat dibuat tidak sesuai aturan dan dibuat dengan cara melawan hukum/pemalsuan tanda tangan ;
5. Keterangan saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
6. Mengajukan saksi yang pada saat kejadian (tahun 1973) berumur 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun ;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 109/PDT/2007, tanggal 6 November 2007 diputus tidak melalui rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi dan tidak diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim (H. Machjuddin Husin, SH.) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat, yaitu bukti P I, II, III-1 s/d P I, II, III-8, hanya berupa surat pernyataan dan surat keterangan yang dibuat secara sepihak, sehingga menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik para Penggugat ;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat menerangkan bahwa tanah objek sengketa asal-usulnya milik Darmiati, akan tetapi tidak mengetahui apa sebabnya pihak Buyung Slamet Nurdin menguasai objek sengketa ;

Bahwa sebaliknya dari surat-surat bukti yang diajukan para Tergugat (T I, II, III, IV, V-1) membuktikan bahwa pemilik asal Darmiati telah menyerahkan kepada Buyung Slamet Nurdin, dan berdasarkan bukti T I, II, III, IV, V-6 s/d 8, atas tanah sengketa sudah bersertifikat SHM No. 429 atas nama Ruslai Nurdin, SHM No. 430 atas nama Darmiati dan SHM No.431 atas nama Buyung Slamet Nurdin. Lagi pula lebih dari 30 tahun tanah sengketa tidak Penggugat kuasai, atau menuntutnya, sehingga secara diam-diam harus dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **BUYUNG SLAMAT NURDIN dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 109/Pdt/2007/PTR, tanggal 6 November 2007, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, No. 23/Pdt.G/2006/PN.Bkn, tanggal 10 April 2007, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. BUYUNG SLAMAT NURDIN, 2. RUSLAI NURDIN, 3. DARMIATI, 4. ZAMRI, 5. KUSHENDRI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 109/Pdt/2007/PTR, tanggal 6 November 2007, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, No. 23/Pdt.G/2006/PN.Bkn, tanggal 10 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat VII ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 April 2010, oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. dan H. Soltoni Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota
Ttd/H. Suwardi, SH.
Ttd/H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a
Ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | Rp 489.000,00 |
| J u m l a h | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.
NIP 040 044 809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 760 K/Pdt/2008